



PUTUSAN

Nomor 5347/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Izin Poligami antara:

ABDUL JAELANI BIN GANDA PULUNG, Umur 53 tahun, NIK 3175032002700008 (Jakarta, 20 Februari 1970), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipinang Muara, RT.013 RW.001, Kel/Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AA OJAT SUDRAJAT, SAg, SH, MSi, SIGIT PRASETYO, SH, FIRMAN HIDAYAT SUNGKAWA, SHI Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta Sesuai Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2023 yang yang terdaftar dikepaniteraan Pengandilan Agama Jakarta Timur nomor 2147/K/122023/PAJT tanggal 22 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

Lawan

DARMI BINTI NARTO WIYATNO, Umur 52 tahun, NIK : 3175034111710003 (Kar Anyar, 01 November 1971), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cipinang Muara, RT.013 RW.001, Kel/Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON

Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 29 Desember 2023 mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Register Nomor 5347/Pdt.G/2023/PAJT, tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 November 1996 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/32/XI/1996, tanggal 28 November 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Cipinang Muara, RT.013 RW.001, Kel/Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhamad Raihan Fadilla bin Abdul Jaelani;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : **Hj. Cucu Badriah Binti H. Dayat**, Umur 53 tahun, (Purwakarta, 04 Maret 1970), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Citalang, RT.002 RW.006, Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**Calon Istri Kedua**" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
4. Bahwa Pemohon menginginkan untuk menikahi calon istri kedua Pemohon secara resmi;
5. Bahwa Pemohon mengajukan poligami dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang oleh agama (berzina),

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan sebelum menikah secara lisan antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan Poligami, sehingga dengan persetujuan Termohon, Pemohon akan poligami atau beristri lebih dari satu;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda tercatat;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon Kakak kandung yang bernama H. Hasan Bin H. Dayat bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh Harta benda berupa :

- a. Sebuah bangunan rumah yang terdiri diatas Tanah bekas tanah Pertikelir (BTP) di Jl. Cipinang Muara no.25 Rt 013 Rw 001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan luas 30M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Berbatasan dengan Tatas
 - Timur : Berbatasan dengan Suparjono
 - Selatan : Berbatasan dengan Gang
 - Barat : Berbatasan dengan H. Jaminar

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta Jual Beli Tanah dan bangunan serta pengoperan hak yang telah dicatat di Kantor Notaris Bonar Sihombing SH, tertanggal 04 Januari 2007 No. 2;

10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon agar harta-harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa harta antara Pemohon dengan Termohon berupa :
 - Sebuah bangunan rumah yang terdiri diatas Tanah bekas tanah Pertikelir (BTP) di Jl. Cipinang Muara no.25 Rt 013 Rw 001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan luas 30M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Berbatasan dengan Tatas
 - Timur : Berbatasan dengan Suparjono
 - Selatan : Berbatasan dengan Gang
 - Barat : Berbatasan dengan H. Jaminar

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Jaelani Bin Ganda Pulung**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama : (**Hj. Cucu Badriah Binti H. Dayat**)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir secara in-person di persidangan, dan kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator profesional **Drs. Asril Lusa., S.H.**, Sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 16 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk melaksanakan poligami;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami dan Termohon mengizinkannya;
- Bahwa Termohon sudah mengenal calon isteri kedua Pemohon, bahkan

Termohon sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Termohon mengakui benar harta bersama Termohon dan Pemohon adalah sebagaimana pada surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula, sehingga tidak lagi mengemukakan repliknya, demikian juga dengan Termohon telah mencukupkan jawabannya sehingga tidak mengemukakan duplik dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis memeriksa bukti-bukti Pemohon, di depan persidangan Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua dari Pemohon bernama **Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dikampung Citalang Rt 002 Rw 006 desa Citalang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon isteri telah mengenal Pemohon sejak beberapa bulan yang lalu, mengetahui Pemohon telah mempunyai isteri dan anak;
 - Bahwa calon isteri sudah pernah bertemu dengan isteri pertama Pemohon dan isteri pertama Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon melangsungkan pernikahan lagi;
 - Bahwa calon isteri berstatus janda;
 - Bahwa calon isteri tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebagai calon istri tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon dengan Termohon, sebagai Isteri pertama;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Jaelani Nomor 3175032002700008 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmi nomor 3175034111710003 tanggal 9 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor 285/32/XI/1996 tanggal 8 Nopember 1996 atas nama Abdul Jaelani dengan Darmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kanntor Urusan Agama Kecamatan Matesih Kabupaten Karang Anyar, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Cucuh Badriah nomor 3214084403700004 tanggal 1 April 2019, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Purwakarta, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akte cerai nomor 434/AC/2010/PA.Pwk tanggal 23 Nopember 2010, atas nama Cucu Baridah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat pernyataan izin poligami tanggal 27 Nopember 2023, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil tanggal 27 Nopember 2023, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat pernyataan penghasilan tanggal 27 Nopember 2023, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga NIK nomor 3214080412100291 atas nama Hj. Cucu Badriah tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akte Jual Beli tanah dan bangunan serta pengoperan hak nomor 2 tanggal 4 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Bonar Sihombing, S.H., bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dinazegelen (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi pertama : Rahmad Hidayat bin Sunaryo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bertetangga dengan mereka sejak 8 tahun yang lalu Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak serta mengetahui Pemohon dan Termohon selalu rukun damai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah dengan wanita lain, saksi dan keluarga Termohon sudah mengetahuinya;
- Bahwa saksi Termohon dan keluarganya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat;
- Bahwa saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon mempunyai pekerjaan sendiri yang berpenghasilan setiap bulan berkisar Rp 30 000 000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada isteri-isteri dan anaknya;

2. Saksi kedua : Asep Suherman bin Didi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bertetangga dengan mereka sejak 15 tahun yang lalu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak serta mengetahui Pemohon dan Termohon selalu rukun damai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah dengan wanita lain, saksi dan keluarga Termohon sudah mengetahuinya;
- Bahwa saksi Termohon dan keluarganya tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat;
- Bahwa saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pekerjaan sendiri yang berpenghasilan setiap bulan berkisar Rp 30 000 000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada isteri-isteri dan anaknya;

Menimbang bahwa, Termohon tidak menghadirkan saksi lagi karena Termohon sendiri tidak berkeberatan Pemohon berpoligami dan Termohon mencukupkan dan membenarkan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpoligami selanjutnya sedang Termohon juga dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon berpoligami, selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar memikirkan ulang maksud Pemohon untuk berpoligami tersebut akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya sedangkan Termohon juga tidak keberatan, bahkan telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Profesional **Drs. Asril Lusa, S.H, M.H**, sesuai dengan laporan tanggal 16 Januari 2024, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan jawaban Termohon serta keterangan pihak-pihak di persidangan, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat** dengan alasan bahwa Termohon tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi, dan Termohon sudah merasa cocok serta sesuai dengan wanita calon isteri kedua Pemohon sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang *legal standing* yaitu apakah Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk menerima dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, demikian pula pada Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo menyatakan tidak keberatan Pemohon berpoligami, akan tetapi guna menghindari adanya rekayasa dalam perkara tersebut, kepada Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, terhadap mana Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis P.1 sampai P.10 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdara, pasal 3 ayat 1 Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI nomor 33609K/Pdt/1983 tanggal 9 Desember 1983, secara formil semua alat bukti telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi meterai cukup, diperlihatkan aslinya di persidangan, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon dan Termohon), telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai penduduk kota Jakarta Timur dan yang bersangkutan adalah orang yang mempunyai legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akte nikah), telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri yang sah menurut hukum dan adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.9 (fotokopi KTP, Akte cerai dan KK Calon Isteri kedua Pemohon), terbukti calon Isteri kedua Pemohon berdomisili didesa Citalang Kecamatan Tegal Waru Kabupaten Purwakarta dan yang bersangkutan tidak mempunyai Suami dan sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 (surat pernyataan izin untuk berpoligami, surat pernyataan akan berlaku adil dan surat pernyataan penghasilan) dan terhadap bukti tersebut dinilai oleh Majelis dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 (Akte jual beli tanah dan bangunan serta pengoperan hak) menerangkan tentang harta yang didapatkan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dengan Termohon selama menikah bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek materil dan formil sebagai Saksi, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dan terhadap permohonan mana Termohon sebagai isteri ternyata tidak keberatan malah Termohon mendukung Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lagi apabila; (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa, ternyata alasan-alasan mana dalam perkara a quo tidak terdapat pada diri Termohon sebagai seorang isteri, namun demikian Termohon sebagai isteri ternyata tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita calon isteri kedua tersebut, malah Termohon sendiri telah membuat Surat pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu sebagaimana bukti tertulis P.6, demikian pula dari keterangan saksi yang menyatakan Termohon juga menyatakan kepada saksi tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut;

Menimbang bahwa, selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 41 huruf (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka kepada seseorang yang ingin

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan poligami mempunyai syarat-syarat yaitu; a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa, sedang mengenai syarat-syarat poligami sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai sesuai dengan bukti tertulis P.7 Pemohon akan mampu berlaku adil sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, Majelis menilai bahwa dari keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai berpenghasilan sebesar Rp 30 000 000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan serta Pemohon masih tetap tinggal bersama dengan Termohon dan satu orang anaknya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti diatas membuktikan Pemohon dapat menafkahi isteri-isteri dan anaknya serta Pemohon akan mampu bersikap adil sebagaimana dari surat pernyataan yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu apa yang menjadi syarat-syarat terhadap seorang suami untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat di atas dinyatakan telah terpenuhi sehingga dalil permohonan Pemohon a-quo dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan pandangan didasarkan kepada dari dalil-dalil hukum pada :

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

عَبْرَ وَثَلْثُو يَذْمُ عَاسِدًا نَم مَكَل بَاطَام اَوْحَكَفَا

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.

2. Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang berbunyi :

قَرُورِضَى هَف قِيَصْتَلَدِشَالْهَيْف قِيَصْم تَاوَزِلَا دَدْعَة

عَابِلَانِ

رُوجِلَانِ مَن مَلَاوِلْ دَعْلَا مَافَا بَاقِي قَتْلَا طَرَشْ بَاهِيَا

جَاوَزِلَا مَلْ حَابَة

Artinya: “Bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit (kebolehannya), maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang”.

Menimbang, bahwa meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka azas monogami tersebut dapat dikesampingkan, dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas dan dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan, Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon untuk berpoligami telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang wanita bernama Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat; Menimbang bahwa, sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Edisi revisi Tahun 2009) dinyatakan bahwa permohonan poligami wajib disertai dengan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, sehingga apabila Pemohon tidak

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penetapan harta bersamaan dengan permohonan poligami, maka ;permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa, dalam hal ini Majelis perlu pula mengemukakan mengenai harta bersama terhadap seseorang yang berpoligami. Sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Edisi Revisi 2009) dinyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama *i.c.* Termohon. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan kedua. Demikian halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang bahwa, ternyata dalam perkara a quo Pemohon mohon agar harta sebagaimana diuraikan dalam bahagian duduk perkara ditetapkan ;menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa, terhadap harta sebagaimana diuraikan di atas Majelis menilai harta mana ternyata diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, demikian pula keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan harta sebagaimana diuraikan di atas merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

;Mengabulkan permohonan Pemohon .1

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Abdul Jaelani bin Ganda Pulung**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama (**Hj. Cucu Badriah binti H. Dayat**);

3. Menetapkan harta bersama berupa :

Sebuah bangunan rumah yang terdiri diatas Tanah bekas tanah Pertikelir (BTP) di Jl. Cipinang Muara no.25 Rt 013 Rw 001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan luas 30M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan Tatas
- Timur : Berbatasan dengan Suparjono
- Selatan : Berbatasan dengan Gang
- Barat : Berbatasan dengan H. Jaminar

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184 000,00- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1455 Hijriyah, oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rogayah, M.H, dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim hakim Anggota dan dibantu oleh Imron Rosyidi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan nomor 5347/Pdt.G/2023/PA.JT



Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30 000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14 000,00
4. PNBP	: Rp	20 000,00
5. Biaya Materai	: Rp	10 000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>10 000,00</u>

Jumlah Rp 184 000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)